



PENETAPAN

Nomor : 24/ PEN-CBT/2016/PTUN-BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Ir. Mohammad Thaher Nomor 25 Lueng Bata, Kota Banda Aceh, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

M. Najur,S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil,
Tempat Tinggal : Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil ; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

M E L A W A N

BUPATI ACEH SINGKIL , Berkedudukan di Jalan Bahari, Desa PuloSarak, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil ; -----

Dalam Hal ini telah memberikan Kuasa kepada: -----

- 1. Nama : Drs. AZMI; -----
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil; -
- 2. Nama : MOHAMMAD ICHSAN, S. STP, M.Si; -----
Jabatan : Asisten Pemerintahan; -----
- 3. Nama : AIDIL ZULFADLA, S.Pd; -----
Jabatan : Asisten Administrasi Umum; -----
- 4. Nama : YUSFIT HELMI, S.Pd; -----
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan; -----
- 5. Nama : Drs. DIRHAMSyah; -----
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama : ALFYAN, S.Pd., M.Pd; -----

Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan; -----

7. Nama : CUT HASNIATI, S.H., M.Hum; -----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretaris
Daerah Kabupaten Aceh Singkil; -----

8. Nama : MARDHIAH, S.H; -----

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan PPNS; -----

9. Nama : NISHA METALIA, S.H; -----

Jabatan : Staf Subbagian Bantuan Hukum dan PPNS;

10. Nama : PRAYUDI MIRATA BAHRI, S.H., M.H; -----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan
PPNS; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Jalan Syekh Abdurrauf Assingkil No.54 Kampung Pulo Sarok
Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor: 23/HK/2016 tertanggal 3 Agustus 2016;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut ; -----

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli 2016 yang terdaftar dalam Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Nomor: 24/G/2016/PTUN-BNA tanggal 15 Juli 2016;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 24/Pen.MH/G/2016/PTUN-BNA tertanggal 18 Juli 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 24/G/2016/PTUN-BNA, Tanggal 18 Juli 2016 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----

Halaman 2 dari 6 Halaman
Penetapan.24/PEN-CBT/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 24/Pen.PP/2016/PTUN-BNA, tertanggal 19 Juli 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat tertanggal 22 Agustus 2016 ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 24/Pen.HS/2016/PTUN-BNA, tertanggal 24 Agustus 2016 tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan yang terdaftar pada Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Nomor : 24/G/2016/PTUN-BNA pada tanggal 15 Juli 2016 yang pada pokoknya mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah “**Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor Peg. 824.4/264/2016, Tentang Pindah Tugas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Atas Nama : M.Najur, S.Pd tanggal 28 April 2016**” ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat yang bernama **M. Najur,S.Pd** pada Pemeriksaan Persiapan dengan Agenda Perbaikan Gugatan Penggugat pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 telah mengajukan Surat tertanggal 22 Agustus 2016 Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan dalam Perkara No. 24/G/2016/PTUN-BNA terhadap **BUPATI ACEH SINGKIL** dikarenakan telah tercapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang dilakukan di luar persidangan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Penggugat dapat sewaktu – waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban” ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap perkara ini masih dalam tahap perbaikan Gugatan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mengambil sikap terhadap permohonan yang diajukan oleh Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pencabutan tersebut Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 berkesimpulan bahwa Permohonan Pencabutan gugatan oleh Penggugat *a quo* adalah tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Permohonan tersebut harus dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Gugatan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh diperintahkan untuk mencoret Gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli 2016 dibawah Register Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN-BNA tersebut dari Buku Induk Register Perkara Tahun 2016 ; -----

Menimbang, bahwa karena pencabutan Gugatan ini adalah atas kehendak pihak Penggugat sendiri, maka segala biaya yang timbul sampai dengan diucapkannya penetapan ini dibebankan kepada Pihak Penggugat ; ----

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan lain yang berkaitan ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat Dalam Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN-BNA ;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk Mencoret Gugatan Penggugat tertanggal 15 Juli 2016 di bawah Register Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN-BNA dari Buku Induk Register Perkara Tahun 2016 ;-----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 176.000 (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);-----

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **24 Agustus 2016** oleh Kami **MIFTAH SAAD CANIAGO, S.H.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAHMAD TOBRANI,**

Halaman 4 dari 6 Halaman
Penetapan.24/PEN-CBT/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan **RENDI YURISTA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANDA**

KURNIA, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha

Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum

Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

MIFTAH SAAD CANIAGO, S.H.

I. RAHMAD TOBRANI, S.H.

II. RENDI YURISTA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANDA KURNIA, S.H.



Rincian Biaya Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN-BNA

1.	Hak – hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
2.	ATK Perkara	Rp. 72.000,-
3.	Biaya Panggilan.....	Rp. 60.000,-
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Materai	Rp. 6.000,-
6.	Leges	Rp. 3.000,- +
	J u m l a h	Rp.176.000,-

(Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)